



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Sriwijaya Ridge 1 98118 098121294

www.rsud.biak.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 445/05

Persyaratan

1. Kartu Identitas(KTP)
2. Kartu JKN/KIS/BPJS Tenaga Kerja
3. Asuransi lainnyayang sudah bekerjasama dengan RSUD Biak
4. 4. Khusus pasien Kecelakaan Lalu Lintas, penjamin pertama adalah Jasa Raharja. Pasien/Keluarga akan diminta melapor kepada Polisi untuk mendapatkan laporan Polisi dan membuat Kronologi kejadian kecelakaan. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2 x 24 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Sriwijaya Ridge 1 98118 098121294

www.rsud.biak.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Rumah Sakit Umum Daerah

Bagan Alur Pasien Rawat Inap melalui IGD



Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Sriwijaya Ridge 1 98118 098121294

www.rsud.biak.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Rumah Sakit Umum Daerah

0

1. Respon tindakan petugas IGD < 5>

2. Pada pasien-pasien IGD dengan indikasi rawat inap atau pasien yang telah dilakukan observasi selama 2 jam di IGD maka pasien diputuskan untuk rawat inap dengan masa tunggu di IGD untuk persiapan rawat inap dan proses pemindahan ke rawat inap paling lama 3 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. 1. Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022.

2. JKN/KIS sesuai Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

Pengaduan Layanan

Telp dan WA

1. 082198276716

2. 081244002880

Petugas Informasi dan Pengaduan